



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Artinah, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/email: achmadnaldis@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Syahrab, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/email: zakaria68@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Saldawati, bertempat tinggal di jalan Mentari Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: auliaokta233@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Armansyah, bertempat tinggal di jalan Desa Bakung RT 01 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan/ email: ria436642@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Sadam Husin, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: zack50239@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Zul Akram, bertempat tinggal di jalan Simpang Empat Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan/ email: zack86878@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI seluruhnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria. AK., S.Sos, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Zakaria AK & Rekan yang beralamat di Jalan Mustika XII No. 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan/email shmh Zack@gmail.com berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan No. Register 69/SK/2023/PN.Tjg sehingga selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

I a w a n :

Ahli Waris almarhum Alias Daud:

Ainun Jariah, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Adi Rahmatullah Bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Misnawati binti Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Abdul Azis bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Siti Zaleha Binti Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Muhammad Aminullah Bin Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Ida Royani Binti Alias Daud, beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. A. Yani No. 14 RT 02 Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII seluruhnya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Advokat/pengacara dari Kantor Hukum Dr. GUSTI MULYADI, SH.MH dan REKAN, beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15E Rt. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/email: gmulyadi5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan No. Register 70/SK/2023/PN.Tjg, sehingga selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Presiden RI. Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Tabalong Cq

Camat Murung Pudak Cq Lurah Mabuun berkedudukan di Jl. Ir. P.M. Noor Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suryo Adi Handoko Putro, S.H. dan kawan kawan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Tabalong, beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/email:

bankumpemdataalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 183/08/KUM/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan No. Register 74/SK/2023/PN.Tjg sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



1. Bahwa orang tua Para penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perbatasan dahulu dikenal dengan sebutan Desa Mabuun Raya Kecamatan Baru arah Islamic center RT 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 20.700 M² (duapuluh ribu tujuh ratus meter persegi), terdiri dari panjang 190 M / 150 M dan lebar 130 M / 100 M dan 30 M, seperti diterangkan dalam surat keterangan kepala Desa Mabuun No. 81-DM/4/SKT/TN/83 tanggal 29 Maret 1983 dan surat keterangan pendaftaran tanah No. 168/1983 tanggal 23 Juli 1983 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa kemudian sesuai dengan berkembang Kabupaten Tabalong dan dengan adanya jalan yang membelah tanah tersebut menjadi dua bagian satu bagian dengan luas 9.836 M² dan satu bagian 7.466 M², sebagaimana gambar sketsa dibawah ini ;



3. Bahwa dengan adanya jalan yang membelah jalan sehingga bidang tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian maka atas terbaginya bagian tanah tersebut dibuatkanlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) karena tanah tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan masing-masing bidang yang berbeda ukurannya dan telah diregister oleh Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dan No. B.066/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021;

4. Bahwa atas tanah seluas 7.466 M² sebagaimana register No. B.065/KLM/590/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara ukuran 130 M berbatasan dengan Rusbandi;
Sebelah Selatan ukuran 119 M berbatasan dengan jalan raya Tanjung Baru arah Islamic center;
Sebelah Timur ukuran 83 M berbatasan Ahmad Rivai;
Sebelah Barat ukuran 39,5 berbatasan dengan Suriani;

5. Bahwa tanah perbatasan tersebut tidak pernah dipindahtangankan, diperjualbelikan, maupun dijamin sebagai jaminan utang kepada siapapun, dan tanah tersebut sampai sekarang dipelihara dan dirawat oleh Para Penggugat;

6. Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut dikuasai dan dipelihara para Penggugat sampai dengan sekarang kemudian datang seseorang yang mengaku juga sebagai pemilik tanah tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 1413 M;

7. Bahwa kemudian atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Para Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana putusan perkara No. 2/PDT.G/2016/PN.Tjg putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 88/PDT/2016/PT.Bjm Putusan Mahkamah Agung RI No. 1944 K/PDT/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 96 K/PDT/2019 yang amar putusannya membatalkan sertifikat Hak Milik No. 1413 M tahun 2000 dan menyatakan Para penggugat sebagai ahli waris dari Jansyah kari Bin Adus dan sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana pendaftaran tanah No. 168 tahun 1983 tanggal 25 Juli 1983 sesuai gambar situasi No. 255/I/1983;

8. Bahwa didalam tanah seluas 7.466 M² sebagian dikuasai Tergugat dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;
Sebelah Selatan ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk;
Sebelah Timur ukuran 50 M berbatasan Syahrab;
Sebelah Barat ukuran 50 M berbatasan dengan syahrab;

9. Bahwa tanah perbatasan yang diakui oleh Para Tergugat tersebut berjarak atau tidak berbatasan langsung dengan jalan raya dimana Titik patok sebelah Timur berjarak ± 17 M (tujuh belas meter) dari parit jalan raya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titik patok sebelah Barat berjarak \pm 4,5 m (empat koma lima meter) dari parit jalan raya sebagaimana terlihat dari gambar 2 sketsa diatas;

10. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) oleh almarhum Alias Daud dan diberikan register oleh Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat;

11. Bahwa karena ALIAS DAUD telah meninggal dunia maka ditariklah para ahli waris Alias Daus sebagai Tergugat;

12. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013 diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/lmb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

13. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dari para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), karenanya sudah seharusnya Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan manfaat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban sedikitpun;

14. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

15. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/lmb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini dapat dilaksanakan dan dikhawatirkan objek tersebut dipindah tangankan kepada pihak ketiga maka beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dengan ukuran 30 M x 50 M atau seluas 1.500 Meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk ;
- Sebelah Selatan ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab, dkk ;
- Sebelah Timur ukuran 50 M berbatasan Syahrab ;
- Sebelah Barat ukuran 50 M berbatasan dengan syahrab;

17. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut pula selain berakibat hukum menimbulkan pula kerugian material dan inmaterial yang tidak dapat dihitung secara pasti tetapi kerugian material dan inmaterial tersebut masih dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

18. Bahwa agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan ini dan Penggugat mohon agar Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai Tergugat mau melaksanakan isi putusan secara suka rela atau dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan (Eksekutorial Beslag);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut :

1. Menggabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Para Pengugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan ukuran 30 m x 50 M atau seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi atau siapa saja yang mendapatkan manfaat daripadanya kepada Para Penggugat tanpa beban sedikit pun;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 04 Desember 2013 No. register No. B.973/lmb/590/12/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencoret register No. B/973/lmb/590/12/2013 dari daftar yang tersedia untuk itu;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan serta-merta meskipun Tergugat mengajukan upaya-upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian material dan imaterial para Penggugat akibat yang ditimbulkan atas perkara ini sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah);
10. Membebani Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat mau melaksanakan ini putusan dengan suka rela atau dilaksanakan dengan cara paksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung (Eksekutorial Beslag);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. *Error In Persona*.

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas kekurangan pihak/tidak lengkap dikarenakan tidak melibatkan nama si penjual objek sengketa kepada Penggugat yang bernama MAISYARAH sebagaimana nama yang tertera dalam kwitansi jual beli antara ALIAS DAUD dengan MAISYARAH;
2. Bahwa menurut teori M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang mengkalifikasikan *Error In Pesona* yang salah satunya adalah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



menjelaskan Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang lain lagi yang mestinya ikut ikut sebagai Penggugat atau Tergugat;

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena gugatan Penggugat kekurangan pihak yang bersengketa maka sudah sewajar dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa dalam mencermati, menyimak dan membaca serta mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang objek sengketa adalah atas sebidang tanah, maka seharusnya Penggugat dengan jelas dan sesuai faktanya harus menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, telah menyebutkan suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya Penggugat dan Tergugat, maka dalam *fundamentum potende* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

B. Obscur Libel.

- Bahwa gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*) yaitu dimana dalam dalil gugatannya pada 1 para Penggugat menjelaskan bahwa orang tua para Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah perbatasan namun para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detil tanah tersebut didapat dari mana asal usulnya, sehingga patut dan wajarlah gugatan Penggugat untuk di Tolak;
- Bahwa gugatan Penggugat sekali lagi mengalami kekaburan (*obscur libel*) yaitu dimana dalam gugatannya pada poin 9 Penggugat tidak ada menerangkan secara rinci tanah perbatasan yang dipermasalahkan berbatasan dengan siapa sebelah barat, sebelah timur,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



sebelah selatan dan sebelah utara serta berapa ukuran luasnya, atas hal tersebut patutlah gugatan Penggugat sekali lagi untuk di Tolak;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan adan ketentuan antara posita dengan petitum harus saling dukung dimana petitum harus disertai dengan cerita dalam posita, dan karena dalam posita Penggugat menggambarkan adanya kepemilikan tanah dan sekarang menjadi objek sengketa yang harus dimintakan keabsahan di dalam putusan tetapi dalam petitum tentang hal tersebut tidak dimintakan Penggugat, maka gugatan Penggugat ini masih belum sempurna yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, lihat putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : *"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima"*.

C. Dalam Pokok Perkara.:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan diatas pada bagian eksepsi mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan meragukan dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yaitu orang tua Tergugat ALIAS DAUD didalam pembuatan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Regester No. B.973/Imb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 (Alm) ALAIS DAUD sebagaimana bunyi gugatan poin 12 adalah tidak benar dan salah besar serta bisa dikata gorikan dibuat-buat untuk mempengaruhi Majelis

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Hakim agar terpengaruh dan membenarkan isi gugatan Penggugat, karena pembuatan yang dilakukan oleh orang tua Para Tergugat (Alm) ALIAS DAUD sudah benar dan melalui tahapan proses pembuatan yang sudah benar yaitu melalui dan sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga Turut Tergugat berani menerbitkannya, atas hal tersebut patutlah gugatan Penggugat untuk di Tolak;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat pada poin 13 yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memiliki/menguasai tanah a qua ini adalah perbuatan melawan hukum dan agar menyerahkannya kepada Penggugat adalah tidak benar dan salah besar karena karena sejak tahun 2002 tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut didapat dengan cara membeli secara sah dan dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang serta tanah tersebut dikuasi dan dipelihara oleh suami dan ayah para Tergugat dan selama itu pula tidak pernah ada permasalahan, namun setelah (Alm) ALIAS DAUD yang tidak lain suami dan ayah dari Tergugat meninggal dunia baru ada permasalahan dimana para Penggugat merasa memiliki atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga dengan dalil Penggugat tersebut patutlah gugatan Penggugat untuk di Tolak;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa ada memiliki atau menguasai tanah milik para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan tanah milik Tergugat sesuai bukti kepemilikan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Register No. B.973/lmb/590/12/2013 tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat sampai saat ini tidak pernah berbatasan dengan salah satu nama dari para Penggugat yaitu Syahrab, atas hal tersebut sudah sewajarnya gugatan Penggugat kembali untuk di Tolak;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah serta tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang dimaksud Penggugat tersebut, atas hal tersebut gugatan Penggugat sekali lagi patutlah untuk di Tolak lagi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



7. Bahwa perlu untuk diketahui permasalahan perkara sebagaimana penjelasan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 tersebut objek sengketa berada atau terletak di wilayah Rukun Tetangga (RT) 2 bukan di wilayah Rukun Tetangga (RT) 1 baca semua hasil putusan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan permasalahann Sertifikat No. 1413 M seperti penjelasan Penggugat dalam gugatannya;

9. Bahwa tanah milik Para Tergugat itu dibeli oleh orang tua Para Tergugat dengan Maisarah berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2002 kemudian dibuatkan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Mabuun, Kabupaten Tabalong;

10. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat sebagaimana dalam isi gugatannya pada poin 8 dan poin 16 dimana objek sengketa yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab dkk;
- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab dkk;
- Sebelah Utara ukuran 50 M berbatasan dengan Syahrab;
- Sebelah Utara ukuran 30 M berbatasan dengan Syahrab;

Baik orang tua para Tergugat (Alm ALIAS DAUD maupun para Tergugat tidak pernah merasa memiliki atau menguasainya, sehingga gugatan para Penggugat patut di TOLAK karena salah objek gugatan.

11. Bahwa tidak ada alasan dan tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung yang sudah berulang kali dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa sudah berulang kali gugatan Penggugat ini dilakukan sehingga menimbulkan kerugian dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Para Tergugat yang dengan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 sebagai pemilik tanah yang sekarang ini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak seluruhnya;

13. Bahwa sudah benar dan sesuai dengan hukum Para Tergugat meminta agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum dalam

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena pula Para Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat;

14. Bahwa gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi dan rekayasa saja tanpa adanya fakta yang sebenarnya terjadi terhadap kepemilikan Para Tergugat atas tanah yang dijadikan objek sengketa, karena pada dasarnya tidak akan pihak Turut Tergugat melakukan perbuatan kalau tidak ada dasarnya seperti mengetahui adanya jual beli tanah antara orang tua Para Tergugat dengan Maisarah sebagai pemilik asal hingga adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tahun 2013;

15. Bahwa dalam angka 6 gugatan Penggugat menyebutkan jika Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan dasar SHM No.1413 M, dalil Penggugat itu tidak benar dan keliru kalau menyatakan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa ini berdasarkan SHM No.1413 M, karena sejak membeli oleh orang tua Para Tergugat dengan Maisarah hanya dibuatkan SPPFBT tertanggal 4 Desember 2013 yang diketuai oleh Lurah Mabuun, artinya Penggugat mengajukan ini salah alamat dan salah menempatkan pihak tergugatnya, dan tentu saja hal yang demikian menyebabkan dasar gugatan Penggugat cacat hukum yang harus dinyatakan ditolak;

16. Bahwa seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan harus ditarik sebagai Tergugat untuk membuktikan keberan isi gugatan para Penggugat;

17. Bahwa gugatan Penggugat ini dapat disebut sebagai gugatan yang sudah lewat waktu karena penguasaan tanah objek sengketa sudah lebih dari 20 tahun dikuasai oleh Para Tergugat sejak dari orang tua Para Tergugat hingga sekarang tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, kecuali sekarang Penggugat, dan sebagai perlindungan hukum bagi Para Tergugat dapat dilihat putusan Mahkamah Agung No.329 K/Sip/1957 tgl 24 September 1958 : *orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. (rechtsverwerking);*

18. Bahwa sebagai Penggugat maka diwajibkan oleh ketentuan untuk memberikan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan yang telah dibantah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat hal mana sesuai dengan Pasal 153 Rbg dan Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menyatakan : *barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu, terutama terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan para Penggugat sebagaimana dalam isi gugatan Penggugat;*

19. Bahwa gugatan Penggugat untuk selebihnya Tergugat Tolak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan atas gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 12 yang menyebutkan bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 04 Desember 2013 diketahui oleh saksi dan diketahui oleh Turut Tergugat dengan no. register B.973/Imb/590/12/2013, patut diduga diragukan kebenarannya karena tidak ditandatangani oleh saksi batas. Terhadap pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama tergugat oleh Turut Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan Hukum surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 14 yang menyebutkan bahwa tindakan Turut Tergugat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 atas nama Tergugat dan memberikan nomor register dengan tidak memperhatikan tandatangan saksi batas dianggap kurang teliti dan kurang cermat sehingga dapat pula dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Perlu diketahui bahwa Turut Tergugat tidak membuat SPPFBT, yang membuat surat tersebut adalah Tergugat.

Perlu untuk diketahui SPPFBT sebagai alas hak atau data yuridis merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam pendaftaran tanah secara sistematis /penerbitan akta Tanah/ sertifikat tanah.

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang "Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat" tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Itikad baik sebagaimana tersebut diatas dibuktikan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa;
- b. Tidak termasuk sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Tidak termasuk kawasan hutan;

Surat pernyataan tersebut disaksikan paling sedikitnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut;

Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan sebenar-benarnya dan pihak yang membuat pernyataan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya dan bersedia sertifikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melibatkan pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut maka Turut Tergugat sebelum membubuhkan tanda tangan dan memberikan penomoran pada SPPFBT yang dibuat oleh

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempertimbangkan bahwa SPPFBT telah dikuatkan 2 (dua) orang saksi Tergugat I yaitu Saksi (Hj.Maria Olfah) dan Saksi (Maisyarah) yang masing-masing telah menandatangani sebagai saksi serta SPPFBT Tergugat sudah diketahui dan dicap stempel oleh Ketua RT 001 Kel Mabuun (Misdi Mulyono) yang mana tanah Tergugat tersebut benar berada di RT 001 Kelurahan Mabuun.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 22 ayat (1) s/d ayat (5) berbunyi demikian :

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:
 - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
 1. Aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 2. Kawasan Hutan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan

b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL;

Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan sesuai prosedur dan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan poin angka 15 yang menyebutkan bahwa atas tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan register terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tanggal 04 Desember 2013 dengan register B.973/lmb/590/12/2013 maka sudah seharusnya Turut Tergugat dihukum untuk mencoret nomor register tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu;

3. Bahwa SPPFBT hanya sebagai salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat tanah dari BPN, apabila terbukti di persidangan bahwa SPPFBT tersebut tidak benar, maka Kelurahan Mabuun akan menghapus data register SPPFBT yang telah dibuat oleh pemohon (Tergugat) dari buku register SPPFBT, dalam hal ini Turut Tergugat sangat dirugikan dari segi waktu dan terganggunya pekerjaan di Kelurahan Mabuun dikarenakan SPPFBT merupakan Tanggung jawab pembuat (Tergugat) yang bersedia dihukum apabila yang dinyatakan itu tidak benar baik secara perdata maupun pidana. Bahwa seharusnya Penggugat membuat surat pernyataan keberatan atas SPPFBT yang dibuat pemohon (Tergugat) dengan menyatakan alasan keberatan secara jelas dan mengajukan untuk penyelesaiannya kepada yang berwenang, sehingga Turut Tergugat dapat memberitahukan ke BPN terdapat sengketa Tanah dan Turut Tergugat dapat membekukan sementara

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



SPPFBT sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, artinya Turut Tergugat akan melaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan
3. Bahwa Dalam pokok perkara Penggugat sangat tidak mendasar dan tidak beralaskan hukum karena Turut Tergugat sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam penandatanganan SPPFBT dan sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Tjg yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt/2016/PT. Bjm yang diberitanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1944/K/Pdt/2017 yang diberitanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 96/PK/Pdt/2019 yang diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 25 Juli 1983 yang diberitanda P-5;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tanjung Nomor W15.U7/1509/HK.01.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Maisarah tanggal 24 September 2021 yang diberitanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan No. 171/Pbt/BPN.63/XI/2022 tentang Pembatalan SHM No. 01413/Mabu'un tanggal 15 November 2000 surat ukur No. 00151/Mabu'un/2000 tanggal 20 April 2000 an H.M. Hilmi Apdanie, ST yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi gambar SHM 01413/Mabu'un an. H.M. H. Apdanie, ST yang diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang diajukan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di jalan Tanjung Baru, RT. 01, Desa Maburai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui dahulu orang tua Para Penggugat tinggal di daerah tanah tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1994-1995 tanah tersebut milik orang tua Para Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu tanah tersebut masih berupa kebun dan tanah hamparan serta belum ada jalan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II yang bernama Syahrab dahulu tinggal di tanah objek sengketa yang sebelumnya terdapat kebun buah-buahan, orangtua Syahrab memiliki tempat pembuatan arang;
- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Bapak Jansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bapak Jamsyah mendapatkan tanah tersebut dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan dari tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut sudah pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Padang Panjang;
- Bahwa Saksi juga menjadi saksi dalam perkara sebelumnya atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Penggugat setelah diberitahu oleh Pak Syahrab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa kondisi tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ada bangunan dan bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu bengkel tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Maisyarah, Maria Ulfah, dan Mahlan;
- Bahwa dahulu pada lokasi objek sengketa terdapat tanaman padi dan sayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembuatan jalan Tanjung baru;

2. Saksi Untung Jati Pamungkas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah yang diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di jalan Tanjung Baru, RT. 01, Desa Maburai;
- Bahw Saksi kenal dengan Bapak Syahrab sekitar tahun 2002/2003;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal dipasar Mabuun;
- Bahwa Saksi melewati tanah objek sengketa saat hendak ke kebun Saksi dekat rumah sakit umum daerah di Maburai;
- Bahwa Kebun milik Saksi telah dibeli oleh PT. Adaro Indonesia dan Saksi menggarap dengan status pinjam pakai;
- Bahwa kondisi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hutan sekitar tahun 2004/2005 dan sekarang sudah ramai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Syahrab dan keluarganya karena saya pernah melihat surat tanah atas nama Jansyah Bin Kari berupa SKT yang dibuat pada tahun 1983 yang ditunjukkan kepada saya sekitar tahun 2013 hingga 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bapak Syahrab menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat SKT atas tanah tersebut tahun 2004 dengan ukuran kurang lebih 2 Hektar;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas seluruh tanah milik Syahrab dan keluarganya sekitar 18.000 (delapan belas ribu) meter persegi namun Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas milik Syahrab dan keluarganya;
- Bahwa diatas objek sengketa sekarang terdapat sebuah bangunan;
- Bahwa orang tua Bapak Syahrab mendapatkan tanah tersebut didapatkan dari Pak Kari, warisan dari orang tuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pemilik tanah objek sengketa adalah Bapak Syahrab;
- Bahwa Para Penggugat pernah digugat oleh Hilmi atas objek sengketa dalam perkara sebelumnya sekitar tahun 2016;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkebun pada lokasi di dalam melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu akses jalan menuju objek sengketa masih berupa jalan setapak;
- Bahwa pada saat Saksi mengenal Syahrab, kakeknya yang bernama Kari sudah meninggal;
- Bahwa Syahrab tidak tinggal dikebun tapi sering mendatangi kebun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Syahrab juga memiliki masalah tanah dengan orang yang bernama Daeng;
- Bahwa Maisyarah tidak ikut dalam pembahasan antara Daeng dan Syahrab;
- Bahwa Maisyarah masih memiliki hubungan keluarga dengan Syahrab tapi Saksi tidak mengetahui dengan persis;
- Bahwa orangtua Syahrab yang bernama Jansyah Bin Kari juga memiliki keluarga di Maburai;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari seseorang yang bernama Ajun dan tidak berbatasan langsung dengan tanah milik keluarga Syahrab;
- Bahwa masalah tanah yang dihadapi oleh Syahrab yang Saksi dengar masih antara keluarga namun Saksi tidak mengetahuinya secara persis;
- Bahwa Daeng membeli tanah dari Maisyarah namun Saksi lupa kapan diceritakan kepada Saksi, yang Saksi ingat sebelum Syahrab menunjukkan SKTnya kepada Saksi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Saksi, tanah milik Syahrab dan keluarganya masih berupa semak belukar dan kebun namun belum terdapat bangunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat bengkel diatas objek sengketa terdapat bengkel;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register B.973/LMB/590/12/2013 atas nama ALIAS DAUD dengan ukuran

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 30 m dan Luas 50 m yang terletak di Jalan By pass Mabuun Maburai RT. 1 Kelurahan Mabbun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mabuun tertanggal 17 Desember 2013, diberitanda T-1;

2. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu bidang tanah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak dengan ukuran Panjang 50 m dan Lebar 30 m antara (Alm) ALIAS DAUD selaku pembeli dan MAISYARAH selaku penjual seharga Rp. 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Mabuun 4 Juni 2002, diberitanda T-2;

3. Fotokopi tanda Bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sebidang tanah milik (Alm) ALIAS DAUD yang terletak dulu di Jalan Tembus Maburai RT. 01 RW. 00 sekarang Jalan Bay Pass Mabuun Maburai RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014 2/d 2023, diberitanda T-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, diberitanda T-4;

5. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 18 Maret 2022 atas nama kepala keluarga David Anderson yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-5;

6. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 15 Februari 2023 atas nama kepala keluarga Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-6;

7. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 17 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Marta Delta Putra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. Reg 13/KMD-1/SKT/2006 atas nama MAHLAN Alias UTUH GANTANG tertanggal 2 Pebruari 2006 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Mabu'un RUSLI EFENDI, diberitanda T-8;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah No. B. 590/789KLMSPPFBT/02/2013 atas nama Hj. MARIA OLFAN tertanggal 12 Pebruari 2016 yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Mabu'un SYAUQANI RAKHMAN, diberitanda T-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Tjg tanggal 27 Januari 2022 yang diberitanda T-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg tanggal 11 Mei 2023 yang diberitanda T-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/Pdt/2022/PT BJM tanggal 19 April 2022 yang diberitanda T-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2396 K/Pdt/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang diberitanda T-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1944 K/Pdt/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang diberitanda T-14;
15. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 8 Juni 2018 atas nama kepala keluarga Adi Rahmatullah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-15;
16. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 21 Juli 2022 atas nama kepala keluarga Tri Irianto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-16;
17. Fotokopi Kartu keluarga (KK) tanggal 17 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Ainun Jariah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberitanda T-17;
18. Fotokopi kwitansi pembayaran angsuran pembelian sebidang tanah tertanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberitanda T-18;
19. Fotokopi kwitansi pembayaran angsuran pembelian sebidang tanah tertanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), diberitanda T-19;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 112/208/003/DM.C/T/VI/2000 tanggal 8 Juni 2000 atas nama Badul Arifin, diberitanda T-20;

21. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tanah Tanjung Baru Araj Islamic RT 01 Kelurahan Mabuun tanggal 21 Desember 2021, diberitanda T-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Abdul Jalil dan Maisyarah binti Abdul Jalil dengan Alias Daud, diberitanda T-22;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat T-8, T-9, T-14 dan T-20 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang hanya disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bejo Waluyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat bernama Syahrab dan keluarganya melawan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berada di Mabuun, Jalan Rumah Sakit atau Tanjung Baru RT. 01;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Tabalong sejak awal tahun 2000an;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Tanah tersebut luas sekitar kurang lebih 30 x 50 meter;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu merupakan kebun dan saat ini diatasnya terdapat sebuah bangunan bengkel;
- Bahwa tanah tersebut dulunya milik siapa milik Abdul;
- Bahwa tanah tersebut sekarang milik alias Daud, yang dibeli dari Maisarah yang merupakan saudara Abdul;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Alias Daud membeli tanah miliknya dari Maisyarah dan dahulu diatas tanah tersebut sempat ditanami oleh Alias Daud dengan pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa Abdul dan Maisyarah adalah kakak beradik;
- Bahwa Maisyarah masih hidup dan tinggal di Tanjung Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah objek sengketa dahulu merupakan milik Alias Daud yang saat ini telah meninggal dunia sehingga saat ini kepemilikan tanah tersebut menjadi milik para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengenal Alias Daud sejak tahun 2000an dan Saksi ketahui memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak serta memiliki anak pertama yang bernama Ida Royani;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berukuran sekitar 30 (tiga puluh) meter dikali 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa dengan jarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan salah satu Penggugat yang bernama Syahrab sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang berdekatan dengan tanah yang diakui oleh Bapak Syahrab sebagai miliknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui didekat objek sengketa tidak ada tanah milik Bapak Syahrab;
- Bahwa tanah yang ada disekitar objek sengketa adalah tanah milik Saksi, tanah milik Ruslan, tanah milik Zainuddin, dan tanah milik Maisyarah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Maria Ulfah dan tanah milik Saksi Masdiana;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu Syahrab mengakui tanah yang termasuk didalamnya objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat papan nama disekitar tanah objek sengketa yang bertuliskan milik Syahrab, dkk;
- Bahwa diatas tanah milik Alias Daud terdapat sebuah bengkel yang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa Saksi beli dari H. Ajun warga Maburai dengan ukuran 30 (tiga puluh)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dikali 25 (dua puluh lima) meter, tanah milik Saksi tersebut hingga saat ini masih kosong;

2. Saksi Masdiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alias Daud;
- Bahwa Tanah yang objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang berada di di Mabuun, Jalan Rumah Sakit atau Tanjung Baru RT. 01;
- Bahwa Saksi mengenal Alias Daud yang biasa dipanggil Daeng namun tidak lama karena Saksi tinggal di Lano dan Isteri Daeng yang bernama Ainun Jariah baru Saksi kenal dan pernah bertemu pada saat kami melihat lokasi tanah milik kami;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alias Daud memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) orang anak;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa sekitar 30 (tiga) puluh meter dikali 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang posisinya berdampingan dengan tanah objek sengketa, tepatnya berada disebelah timur;
- Bahwa Suami Saksi membeli tanah tersebut dari Maisyarah sekitar tahun 2004, saat itu Maisyarah yang datang ke Lano untuk menawarkan kepada suami Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Maisarah mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi dan Maisyarah dulu bertetangga saat kami tinggal di Selongan;
- Bahwa Maisyarah sekarang tinggal di Pondok Karet;
- Bahwa Saksi membeli dari Maisyarah yang mana kwitansi pembayarannya ditandatangani oleh Abdul;
- Maisyarah dan Abdul adalah Kakak beradik;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat T-8 yang merupakan bukti penguasaan tanah milik Saksi yang berada disekitar objek sengketa namun masih atas nama Mahlan yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa orang pemilik tanah disekitar objek sengketa secara berurutan yaitu, tanah milik Maria Ulpah, tanah objek sengketa, tanah milik Saksi, dan tanah milik Ipai;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu merupakan kebun dan Saksi pernah melihat Alias Daud membersihkan lahan tersebut, saat ini di atasnya terdapat sebuah bangunan bengkel;
- Bahwa tanah milik Saksi pernah ditanami dengan pohon pinang dan kelapa namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi telah mengenal Ainun Jariah sekitar dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Tanah milik Saksi dahulu dibeli oleh suami Saksi yang bernama Mahlan dari Maisyarah, saat dilakukan pembelian Maisyarah menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tahun 2002 dan baru setelah itu Alias daud membeli tanah objek sengketa dari Maisyarah;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dan sekitarnya berbukit-bukit;
- Bahwa saat melakukan pembelian, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah karena yang mengurus adalah suami Saksi dan Maisyarah;
- Bahwa saat ini Saksi masih sering mendatangi tanah milik Saksi dan melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tanah milik Saksi tidak terdapat bangunan;
- Bahwa Maisyarah tidak menunjukkan dokumen kepemilikan tanah miliknya pada saat menawarkan tanah untuk dijual kepada suami Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi juga diakui oleh Syahrab sebagai tanah miliknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Status Desa Pembataan Desa Mabuun Menjadi Kelurahan, Tanggal 15 Mei 2009 diberitanda TT-1;
2. Fotokopi dari Asli surat pernyataan dari Lurah Mabuun Nomor: B-691/KLM/451.49/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Buku Agenda register SKT Desa Mabuun di Kelurahan Mabuun, diberitanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1756/15.IV/2016, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Tanggal 14 April 2016 diberitanda TT-3;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat TT-3 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang hanya disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebagian bidang tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dari Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga Para Tergugat telah melakukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat terdapat eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas telah dibantah oleh Para Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat *Error In Persona* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena gugatan Para Penggugat tidak melibatkan nama si penjual objek sengketa kepada Para Penggugat yang bernama Maisyarah sebagaimana nama yang tertera dalam kwitansi jual beli Alias Daud dengan Maisyarah;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya atas jawaban, dan eksepsi dari Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat *Error In Persona*, Para Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang terlalu mengada ada karena didalam gugatan tersebut bukan sengketa kewarisan tetapi sengketa hal milik dan Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dan dihubungkan dengan asas peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan, maka dengan demikian alasan Para Tergugat *error in persona* sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari kesesuaian antara alat bukti surat T-1 dan T-2 dengan keterangan Saksi Bejo Waluyo dan Saksi Madiana yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh ahli waris Alias Daud (Alm) merupakan tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Alias Daud (Alm) dengan Maisyarah;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengetahui asal usul kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai orang bernama Maisyarah tersebut yang merupakan orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Alias Daud haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah sama dengan gugatan Para Penggugat tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg sebelumnya yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dengan objek perkara yang juga sama dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dengan Putusan yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat, tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg, diketahui bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjg dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik Maisyarah sebagai salah satu pihak yang awalnya menjual tanah objek sengketa kepada Alias Daud menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat juga tidak menarik Maisyarah sebagai salah satu pihak yang awalnya menjual tanah objek sengketa kepada Alias Daud (Alm) menjadi pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim menilai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 dalam kaidah hukumnya juga menyebutkan bahwa gugatan agar tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak ditarik dalam gugatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusan hukum kamar perdata yang menyatakan *"jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual atas jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, tentang gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.322.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, dengan dihadiri oleh H. M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Noryadi, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,00
Biaya panggilan.....	Rp	144.000,00
Biaya PNPB Panggilan.....	Rp	90.000,00
Biaya pemeriksaan setempat.....	Rp	778.000,00
Biaya PNPB pemeriksaan setempat.....	Rp	10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp	200.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	1.322.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)